

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA KESENIAN DAERAH TARI TOR-TOR DAN GORDANG SEMBILAN (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara)”**. Tesis ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum.

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak **Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum** selaku Pembimbing I dan Ibu **Elvi Zahara Lubis, SH.,M.Hum** selaku Pembimbing II.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang memberikan dukungan moral, langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area **Prof. Dr. H. Ali Ya'kub Matondang, MA**
2. Ibu Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area **Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS.**
3. Bapak Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, **Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.**
4. Ibu Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, **Dr. Marlina, SH, M.Hum.**
5. Bapak **Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH**, Bapak **Prof. Dr. H. Ediwarman, SH, M.Hum**, Bapak **Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, MS**, yang membimbing kami sampai ke Universitas Mataram.

6. Seluruh dosen dan pegawai maupun staff program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara **Dr. H. Naruddin Dalimunte, MSP.**
8. Bapak **Syamsul Tazri, SSn**
9. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI, **Budi Sulaksana, SH, M.Si**
10. Bapak **Jawesmar Saragih, SH, M,Kn**
11. Bapak **Syamsul Bahri Lubis**, selaku tokoh masyarakat Mandailing di Medan.
12. Semua rekan-rekan yang mengikuti seminar di Universitas Mataram
13. Semua rekan-rekan dan sahabat-sahabat saya yang di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2011/2012 Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini juga, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **dr. Hokkoptua Siahaan, DAF** dekan Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia periode tahun 2008 s/d 2011, yang banyak memberikan semangat dan dorongan untuk kuliah di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak **dr. Robert Sinurat, Sp.Rad** dekan Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia periode tahun 2012 s/d 2016 yang juga memberikan semangat dan kelonggaran kepada saya untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum ini.
3. Bapak Mertua yang terhormat **St, Dj. Sitompul** dan Ibu Mertua **M. Br. Sihombing** almarhum.

4. Istri tercinta **Elsa Purnama Sitompul, B.A.**
5. Anandaku tercinta **Fitri Nugroho Napitupulu, ST, Juniati Sitompul Amd,** dan **Sri Dewi Napitupulu,** yang banyak memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Tesis ini kupersembahkan kepada ayahku tersayang **St. Saiden Napitupulu** almarhum dan Ibuku tercinta **Nurbaya br. Silaban** almarhum.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.



Medan, Juni 2013

**DOUGLAS PT. NAPITUPULU**  
111803001

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.5 Kerangka Pemikiran.....	20
1.5.1 Kerangka Teori.....	20
1.5.2 Kerangka Konsep.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
2.1 Sejarah Pengaturan Hak Cipta.....	27
2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta.....	29
2.3 Pendaftaran Ciptaan dan Pembatalan.....	39
2.4 Pelanggaran Hak Cipta.....	42
2.5 Perlindungan Atas Hak Cipta Kesenian Daerah.....	44
2.6 Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>71</b>
3.1 Spesifikasi Penelitian.....	71
3.2 Alat Pengumpul Data.....	72

3.3	Prosedur pengambilan dan pengumpulan data.....	72
3.4	Analisis Data.....	73
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>75</b>
4.1	Pengaturan Tentang Perlindungan Hak Cipta, Khususnya Atas Kesenian Daerah.....	75
1.	Perlindungan Hak Cipta di Indonesia.....	75
2.	Perlindungan Hak Cipta Atas Kesenian Daerah.....	90
4.2	Implementasi Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor-Tor dan Gordang Sembilan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.....	98
1.	Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara dalam Mengembangkan Kesenian Daerah.....	98
2.	Keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dalam Melindungi Kesenian Daerah di Sumatera Utara.....	99
4.3	Hambatan Yang Dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor-Tor Gordang Sembilan, Serta Upaya Yang Dilakukan Mengatasi Hambatan Tersebut.....	102
1.	Hambatan Yang Dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.....	102
2.	Upaya Yang Dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.....	112

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>129</b>
5.1 Kesimpulan.....	129
5.2 Saran.....	130

**DAFTAR PUSTAKA**

